

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, selain mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya, Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Tindakan-tindakan yang menghubungkan antara manusia dengan manusia diatur di dalam al-Qur'an, yang dibagi menjadi 4 sub-bagian:¹

1. Hukum yang menjamin dan mempertahankan penyebaran Islam.
2. Hukum keluarga untuk perkembangan dan perlindungan struktur keluarga.
3. Hukum perdagangan yang mengatur transaksi bisnis, kontrak persewaan, dan sebagainya.
4. Hukum pidana.

Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya saja, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang universal.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam bab hukum *mu'amalah*. Dalam tinjauan bahasa *mu'amalah* berasal dari kata *'amila* yang berarti perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.² Hukum *mu'amalah* adalah hukum yang

¹ Abu Ameenah, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis Atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, h. 10.

² Asy'ari, Ahm dkk, *Pengantar Studi Islam*, h. 213.

mengatur lalu lintas hubungan perorangan atau pihak, menyangkut harta, perikatan, dan jual beli.³ Terdapat beberapa asas dalam hubungan *mu'amalah*,⁴ yang tidak keluar dari prinsip-prinsip Islam dan al-Qur'an, yaitu:

1. Asas Saling Menguntungkan

Yaitu bahwa segala bentuk kegiatan *mu'amalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Asas Pemerataan

Yaitu bahwa harta harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. Asas Suka Sama Suka

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan.

4. Asas '*Adamul Garar*

Asas ini berarti pada setiap bentuk *mu'amalah* tidak boleh ada *garar* atau tipu daya.

5. Asas *Al-Birr wa At-Taqwa*

Yaitu *mu'amalah* harus tidak bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan.

6. Asas *Musyarakah*

Yakni asas kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan Dalam kaidah *fiqh* semua aktifitas *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang diharamkan.

³ juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113.

⁴ *Ibid* h. 113.

Investasi sebagai suatu aktivitas *mu'amalah* tidak terlepas dari kaidah *fiqh* tersebut.

Dalam Islam tidak ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkan memberikan modal usaha kepada seseorang dengan bagi hasil. Kegiatan bagi hasil seperti ini diperbolehkan karena adanya sistem menjalin kasih sayang dengan orang lain.⁵

Kerja sama seperti ini sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad Saw sendiri sebelum menjadi Rasul melakukan kerja sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *Mudarabah*. Karena hal itu merupakan kebiasaan yang baik, maka diakui dan di adopsi dalam Islam.⁶

Di samping itu para sahabat juga sering melakukan perserikatan seperti ini, sedangkan sahabat yang lain tidak membantah. Oleh sebab itu berdasarkan ayat, *hadis*, dan praktik para sahabat itu, para ulama' *fiqh* menetapkan bahwa akad *Mudarabah*, apabila memenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya boleh.⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa *Mudarabah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan *mu'amalah* yang diperbolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai suatu bentuk kerja sama yang memang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan akan sistem *Mudarabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan antara kaya dan miskin, atau untuk menghindari kecemburuan sosial.

⁵. As shan'ani, *Subulus Salam* III, h. 277

⁶. Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 13

⁷. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 177

Tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam dapat diringkas sebagai berikut:⁸

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan keluarga
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Menghadapi globalisasi abad 21 umat Islam dihadapkan pada realita dunia yang serba canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun produk-produk tersebut masih perlu dicermati. Salah satu produk yang telah dikembangkan saat ini di Indonesia adalah Reksa Dana. Yang diluar negeri dikenal dengan nama “*Unit Trust*” atau “*Mutual Fund*”. *Mutual Fund* berasal dari kata Amerika serikat, *Unit Trust* berasal dari istilah Inggris, dan Reksa Dana lahir di Indonesia.⁹

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Menejer Investasi¹⁰. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan kemampuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana

⁸. Muhammad Nejjatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, h. 15.

⁹. Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, h. 181.

¹⁰. UU No.8, Thn 1995, Pasal 1 ayat 27

juga diharapkan untuk bisa meningkatkan pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.¹¹

Dalam buku karangan Alder Haimans Manurung, yang berjudul “Reksa Dana Investasiku” terdapat keterangan tentang beberapa jenis Reksa Dana, salah satunya adalah Reksa Dana Valuta Asing.

Reksa Dana Valuta Asing mulai hangat dibicarakan berbagai pihak. Reksa Dana Valuta Asing merupakan Reksa Dana yang investasinya pada instrumen investasi yang berdominasi Valuta Asing.¹²

Reksa Dana Valuta Asing merupakan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yang biasanya sangat diinginkan para investor karena adanya kepastian tingkat pengembalian.¹³

Dalam Reksa Dana, uang yang diinvestasikan akan dikelola kembali oleh perusahaan dengan cara diinvestasikan kembali. Dalam pengelolaan dana tersebut terkadang ada untung atau rugi, apalagi Reksa Dana dikenal sebagai investasi beresiko, yang memang tidak luput dari terjadinya resiko.

Dalam buku karangan Eko P. Pratomo yang berjudul “Berwisata ke Dunia Reksa Dana” dinyatakan bahwa Reksa Dana Pendapatan Tetap akan menginvestasikan dananya minimum 80% pada Efek Utang, umumnya pada Obligasi.¹⁴ Obligasi biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, berjangka panjang dan dapat diperdagangkan di pasar. Perusahaan membutuhkan dana yang besar untuk membiayai usahanya. Selain dari modal yang dimiliki sendiri, ia sering

¹¹ . [www. JSX.co.id](http://www.JSX.co.id) 01\01\2007

¹² . Alder Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, h. 102.

¹³ *Ibid* h. 103.

¹⁴ . Eko P.Pratomo, *Berwisata Ke Dunia Reksa Dana*, h. 47

membutuhkan pinjaman dari pihak lain, seperti bank atau dengan berhutang pada para investor secara langsung. Instrumen (efek) Utang yang digunakan salah satunya adalah Obligasi.

Obligasi merupakan Surat Utang yang dibeli investor. Perusahaan akan lebih beruntung bila berutang kepada investor melalui Obligasi, daripada berutang kepada bank. Karena perusahaan dapat membayar kupon bunga yang lebih rendah dari pada harus berutang kepada bank.

Dan investor lebih berminat membeli Obligasi karena kupon yang diterima akan lebih tinggi (misal 3%-5%) di atas bunga Deposito. Tambahan ini wajar karena selain melakukan analisis dengan perusahaan yang bersangkutan, investor perlu berinvestasi dalam jangka waktu yang lebih panjang (lebih dari satu tahun), serta harus menerima resiko atas baik buruknya kinerja perusahaan itu.

Dari keterangan tentang Obligasi di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa investor yang melakukan investasi terhadap Obligasi akan mendapatkan bunga secara berkala, yang besarnya telah ditentukan oleh pemilik Obligasi. Apabila seorang investor menginvestasikan uangnya terhadap Reksa Dana Pendapatan Tetap, yang minimum 80% dialokasikan terhadap Obligasi. Maka wajar apabila Reksa Dana ini disebut Reksa Dana Pendapatan Tetap, karena investor akan mendapatkan pembagian hasil bunga secara berkala yang didapatkan dari kupon bunga Obligasi.

Sekilas memang tidak ada masalah, tetapi saat peneliti mempelajari beberapa produk Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berdenominasi US Dollar, kenyataan tidak seperti dipaparkan di atas. Tidak sedikit para investor yang kecewa setelah

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹⁵ Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara specific yang mengkaji tentang Reksa Dana Melati US Dollar yang ditinjau dari hukum Islam.

Ada beberapa penelitian tentang Reksa Dana yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, hanya saja sudut pandang dan pendekatan yang diambil berbeda. Sehingga menyebabkan hasil yang diperoleh juga berbeda pula.

Penulis telah menemukan skripsi yang membahas tentang Reksa Dana dengan judul Studi Komporasi Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Syariah, yang ditulis oleh Anif Inayatul Wahidah tahun 2004. dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Reksa Dana Konvensional berisikan akad yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli dan *mudarabah*.

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang *mudarabah* juga, akan tetapi dalam Reksa Dana ini akan dibahas lebih dalam mengenai pengelolaan dananya.

Dalam buku “Reksa Dana Investasiku ” karangan Alder Haimans Manurung terdapat bacaan yang menerangkan tentang Reksa Dana Valuta Asing, yang pada akhirnya mengantarkan penulis kepada pembuatan skripsi yang membahas tentang Reksa Dana Melati US Dollar yang ditinjau dari hukum Islam.

¹⁵ . Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 135

menawarkan service keseluruhan baik di Pasar Obligasi, Pasar Saham, Reksa Dana dan Penasihat Keuangan.¹⁷

4. Reksa Dana adalah: Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Menejer Investasi¹⁸
5. Reksa Dana Melati US Dollar adalah: Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berdenominasi US Dollar yang bertujuan untuk memperoleh hasil investasi dan pendapatan berkala yang lebih kompetitif di bandingkan Deposito dalam denominasi US Dollar.¹⁹
6. Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah: Reksa Dana yang komposisi investasinya difokuskan pada sarana investasi yang menawarkan hasil pasti seperti; Surat Hutang (Obligasi) dan Instrumen Pasar Uang.²⁰
7. Instrumen Investasi Pendapatan Tetap yang berdenominasi US Dollar adalah: Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan mata uang Dollar. Biasanya diterbitkan di Luar Negeri, seperti yang diterbitkan PGN EURO, Palton Energy, Indosat, Matahari Finace, dan Obligasi RI-05, RI-06, RI-07.²¹

¹⁷ Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Melati US Dollar, May-2008.

¹⁸ UU No.8, Thn 1995, Pasal 1 ayat 27

¹⁹ Laporan Kinerja Bulanan Reksa Dana Melati US Dollar, May-2008

²⁰ Hasil wawancara di PT. Danareksa Investment Management

²¹ Alder Haymans Manurung, *Reksa Dana Investasiku*, h. 103, dan Laporan Kinerja Reksa Dana Melati US Dollar December 2008

